

Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit BPK (Studi Pada Inspektorat Kota Bitung)

Natalya Indriani Rompah¹
Welly Waworundeng²
Neni Kumayas³

Email Korespondensi: natalyarompah03@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Inspektorat Daerah Kota Bitung dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya meningkatkan kembali perolehan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah terjadinya penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2024, serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan dampak pembinaan serta pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Inspektorat Daerah Kota Bitung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek norma-norma, Inspektorat telah melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Standar Audit APIP, Kode Etik APIP, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan. Dari aspek pelaksanaan peranan, Inspektorat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring, konsultasi, pendampingan, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya tindak lanjut pada beberapa perangkat daerah. Dari aspek perilaku organisasi dalam struktur sosial, koordinasi dan komunikasi antara Inspektorat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terjalin dengan baik melalui pendekatan pembinaan dan konsultatif dalam mendukung penyelesaian temuan pemeriksaan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, terbukti dengan meningkatnya persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta keberhasilan Pemerintah Kota Bitung memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kata Kunci: Peranan, Inspektorat Daerah, Pembinaan, Pengawasan, Opini Audit BPK, APIP

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Kota Bitung mengalami penurunan opini menjadi WDP setelah sebelumnya mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ignatius Rudy Theno, S.T., M.T., membenarkan hal tersebut ketika dikonfirmasi bahwa opini yang diterima adalah WDP (Manado Post, 2025). Penurunan ini menjadi perhatian karena tidak hanya menandakan munculnya tantangan baru dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga menunjukkan pentingnya memperkuat kembali sistem pengendalian intern serta mekanisme pembinaan dan pengawasan internal.

Penurunan opini tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya dinilai telah berjalan dengan baik. Berdasarkan data Inspektorat Kota Bitung, terdapat 38 temuan hasil pemeriksaan BPK yang menjadi bahan evaluasi perbaikan tata kelola keuangan daerah. Beberapa temuan yang menjadi sorotan antara lain berkaitan dengan:

- 1) Belanja modal tanah dan utang jangka pendek yang dinyatakan tidak dapat diyakini kewajarannya.
- 2) Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp367,6 juta yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- 3) Penyertaan modal pada Perumda Pasar Kota Bitung sebesar Rp5,34 miliar yang juga dinilai tidak dapat diyakini kewajarannya (Manado Post, 2025).

Selain itu, terdapat pula berbagai permasalahan lain seperti kekurangan

volume pekerjaan, pembayaran yang melebihi ketentuan, keterlambatan penyetoran denda, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, serta kelebihan pembayaran dalam kegiatan perjalanan dinas. Bahkan, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilaporkan menghadapi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebagai konsekuensi dari temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan kerugian keuangan daerah (Indo News, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kota Bitung sebelumnya mampu mempertahankan opini WTP selama bertahun-tahun, pada kenyataannya masih terdapat kelemahan dalam pengawasan internal dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penurunan opini menjadi WDP mengindikasikan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah belum sepenuhnya optimal dalam mencegah terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa selain faktor pengelolaan keuangan pada perangkat daerah, mekanisme pengawasan internal juga memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah. Dalam hal inilah Inspektorat Daerah memainkan peran penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Peran ini diperjelas

melalui Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Bitung.

Berdasarkan peraturan tersebut, Inspektorat memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali kota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan yang kuat antara peran Inspektorat Daerah dan kualitas opini audit BPK. Penelitian oleh Rusdi (2023) menemukan bahwa pengawasan internal yang kuat mampu mendorong capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut. Selanjutnya, penelitian oleh Iswanto & Rufaedah (2019) menunjukkan bahwa lemahnya fungsi Inspektorat menyebabkan daerah tersebut tetap memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Aprilia & Usman (2023) menyimpulkan bahwa

kapabilitas APIP dan maturitas SPIP berpengaruh signifikan terhadap opini LKPD, sedangkan Anantha & Wijaya (2025) menegaskan bahwa ketidaktuntasan tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi salah satu faktor utama kegagalan daerah dalam meraih opini WTP.

Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas upaya peningkatan opini dari WDP ke WTP pada daerah yang belum pernah meraih opini tertinggi. Namun, kajian yang menyoroti penurunan opini pada daerah yang sudah lama mendapatkan WTP masih sangat terbatas. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (research gap) dari kajian ini. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana Inspektorat berperan dalam pembinaan dan pengawasan setelah terjadinya penurunan opini, serta bagaimana upaya pemulihan dilakukan agar opini dapat kembali meningkat.

Fenomena penurunan opini audit Kota Bitung menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam. Penting untuk memahami bagaimana peranan Inspektorat Daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan, tantangan apa yang dihadapi dalam proses tersebut, serta bagaimana penguatan yang dilakukan dapat berkontribusi pada upaya meningkatkan kembali kualitas laporan keuangan di periode berikutnya. Dalam kajian ini, istilah "meningkatkan perolehan opini audit BPK" dipahami tidak hanya sebagai peningkatan dari opini rendah ke opini lebih tinggi, tetapi juga sebagai upaya pemulihan dan penguatan kembali kualitas akuntabilitas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kota Bitung yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir Kota Bitung. Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yaitu ditentukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dengan masalah penelitian.

fokus penelitian ini meliputi:

- 1) Peranan Inspektorat Daerah Kota Bitung dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal.
- 2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat.
- 3) Dampak pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya terkait perolehan opini audit dari BPK.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Sumber data dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu: reduksi data (data

reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Kota Bitung

1) Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) APIP

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dan kualitas aparat pengawas sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan audit, reviu, monitoring, maupun evaluasi terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Berdasarkan hasil wawancara, keterbatasan jumlah APIP masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kota Bitung. Jumlah aparat pengawas yang terbatas belum sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan dan kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan setiap tahun.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Pit Pasiak (Sekretaris):

“Dari sisi internal, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, terutama ketika pemeriksaan oleh BPK dan APIP dilakukan secara bersamaan. Dari sisi eksternal, kendala yang sering terjadi yaitu keterlambatan perangkat daerah dalam memberikan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.” (Pasiak, 2026)

Keterbatasan jumlah APIP menyebabkan beban kerja aparat pengawas menjadi cukup tinggi, terutama ketika terdapat pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal yang dilakukan secara bersamaan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas monitoring dan pembinaan terhadap seluruh OPD.

2) Keterbatasan Anggaran dalam Pelaksanaan Pengawasan

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat. Dalam pelaksanaan audit, reviu, monitoring, evaluasi, maupun pendampingan terhadap OPD, diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar kegiatan pengawasan dapat berjalan secara optimal. Anggaran digunakan untuk mendukung operasional pemeriksaan di lapangan, pelaksanaan pembinaan, monitoring tindak lanjut, serta penyediaan fasilitas penunjang pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Inspektorat Kota Bitung. Keterbatasan tersebut mempengaruhi intensitas pengawasan dan pelaksanaan pembinaan terhadap seluruh OPD secara maksimal.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kalsum Pati (Auditor):

“Faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yaitu kurangnya anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan di lapangan.” (Pati, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggaran memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah. Apabila dukungan anggaran terbatas, maka pelaksanaan pemeriksaan, monitoring, maupun pembinaan tidak dapat dilakukan secara optimal karena kegiatan pengawasan sebagian besar membutuhkan operasional di lapangan.

Selain menjadi faktor penghambat, anggaran juga menjadi faktor

pendukung apabila tersedia secara memadai. Dengan adanya dukungan anggaran yang cukup, Inspektorat dapat melaksanakan pengawasan secara lebih intensif, melakukan pembinaan kepada OPD, serta meningkatkan kualitas pengawasan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi aparat pengawas.

3) Keterlambatan OPD dalam Menyerahkan Dokumen Pemeriksaan
Dokumen dan data merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan karena menjadi dasar bagi aparat pengawas dalam melakukan audit maupun reviu. Oleh karena itu, ketepatan waktu penyerahan dokumen sangat mempengaruhi kelancaran proses pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan OPD dalam menyerahkan dokumen masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan. Keterlambatan tersebut menyebabkan proses audit dan reviu menjadi kurang efektif karena waktu pemeriksaan yang dimiliki Inspektorat relatif terbatas.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Yulin Mamonto (Auditor):

“Kendala yang sering dihadapi yaitu keterlambatan perangkat daerah dalam memberikan data atau dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan reguler.” (Mamonto, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama OPD dalam menyiapkan dokumen pemeriksaan sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Jika dokumen terlambat disampaikan, maka proses pemeriksaan juga akan mengalami hambatan.

4) Kurangnya Pemahaman OPD terhadap Aturan Pengelolaan Keuangan

Pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang tertib. Kurangnya pemahaman terhadap aturan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan administrasi maupun temuan yang berulang.

Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat OPD yang belum sepenuhnya memahami aturan pengelolaan keuangan dan administrasi sehingga beberapa temuan masih sering berulang.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kalsum Patirol (Auditor):

“Masih ada OPD yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan yang berlaku terkait pengawasan maupun pengelolaan administrasi.” (Patirol, 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan sosialisasi masih perlu terus dilakukan oleh Inspektorat agar pemahaman OPD terhadap aturan pengelolaan keuangan semakin meningkat dan kesalahan administrasi dapat diminimalisir.

5) Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Pengawasan

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Fasilitas kerja yang memadai akan membantu aparat pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan monitoring di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, sarana dan prasarana seperti laptop, kendaraan operasional, kamera dokumentasi, dan perlengkapan pemeriksaan sangat membantu kelancaran proses pengawasan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Yulin Mamonto (Auditor):

“Faktor yang mendukung pelaksanaan pengawasan antara lain sarana dan prasarana, seperti laptop, kamera untuk dokumentasi pekerjaan fisik, kendaraan operasional, serta dukungan SDM yang memadai.” (Mamonto, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kerja yang memadai sangat mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan karena aparat pengawas dapat melaksanakan tugas pemeriksaan secara lebih optimal.

6) Kerja Sama dan Koordinasi antara Inspektorat dan OPD

Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Inspektorat dan OPD menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Hubungan yang baik mempermudah proses pemeriksaan, konsultasi, maupun tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar OPD bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan dan pembinaan berlangsung.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kalsum Patirol (Auditor):

“Sebagian besar OPD memberikan respons yang baik dan cukup cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat.” (Patirol, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang baik antara Inspektorat dan OPD membantu pelaksanaan pengawasan berjalan lebih efektif. Selain sebagai pengawas internal, Inspektorat juga menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan agar pengelolaan keuangan daerah

dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dampak Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Opini BPK

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kota Bitung memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada perangkat daerah. Dampak tersebut terlihat melalui pelaksanaan pembinaan berupa pendampingan, konsultasi, monitoring, reviu, audit, serta evaluasi yang dilakukan Inspektorat kepada OPD. Kegiatan tersebut membantu perangkat daerah dalam memahami ketentuan pengelolaan keuangan, memperbaiki administrasi, meningkatkan ketertiban dokumen pertanggungjawaban, serta menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara, dampak tersebut terlihat dari adanya perbaikan administrasi dan pengelolaan keuangan setelah OPD menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat. Ibu Yulin Mamonto selaku Auditor menyampaikan bahwa tindak lanjut rekomendasi membantu memperbaiki kualitas laporan keuangan dan administrasi di perangkat daerah. Hal serupa juga disampaikan oleh pihak OPD bahwa pembinaan dan pendampingan dari Inspektorat membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan sesuai aturan. Sekretaris DLH, Bapak Hendry Tangkudung, menyampaikan bahwa:

“Seluruh saran dan masukan dari Inspektorat selalu ditindaklanjuti karena jika diabaikan dapat berdampak pada masalah lain di kemudian hari.” (Tangkudung, 2026)
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil

pemeriksaan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat mendorong OPD lebih berhati-hati dan lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban.

Selain itu, Kepala Dinas Sosial, Ibu Leddy Ambat, juga menjelaskan bahwa pengawasan dan monitoring dari Inspektorat memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan di OPD karena adanya perbaikan administrasi dan pengendalian yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pembinaan yang dilakukan Inspektorat tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan perbaikan.

Berbeda dengan pandangan informan dari Inspektorat dan OPD, Ibu Evie Helena Kambey menyampaikan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat pada saat terjadinya permasalahan tahun 2024 belum memberikan dampak yang dirasakan secara nyata. Menurut beliau, upaya yang dilakukan Inspektorat pada saat itu belum menghasilkan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi ASN. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak pembinaan dan pengawasan belum dipersepsikan sama oleh seluruh pihak, terutama dalam menangani permasalahan yang menjadi perhatian ASN.

Untuk melihat dampak pembinaan dan pengawasan terhadap penyelesaian hasil pemeriksaan, berikut disajikan data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP:

Selain data tindak lanjut secara umum, dampak pembinaan dan pengawasan juga dapat dilihat dari kondisi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2024 yang menjadi periode ketika Kota Bitung mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Inspektorat telah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui monitoring, evaluasi, pendampingan, serta pemberian rekomendasi kepada OPD, namun implementasi tindak lanjut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya persentase tindak lanjut mengindikasikan bahwa sebagian OPD masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan, terutama yang berkaitan dengan administrasi keuangan, kelengkapan dokumen, maupun penyelesaian temuan yang bersifat finansial.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Vonny Lazarus dan Ibu Blessy Lengkong yang menyatakan bahwa masih terdapat temuan yang berulang, terutama berkaitan dengan administrasi dan kelalaian dalam pengelolaan dokumen.

Selain itu wawancara Bapak Pit Pasiak (Sekretaris) yang menyatakan bahwa:

“Kadang memang OPD butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan tindak lanjutnya.” (Pasiak, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian rekomendasi tidak selalu dapat dilakukan dalam waktu singkat, khususnya apabila berkaitan dengan kerugian daerah, kekurangan dokumen pertanggungjawaban, maupun penyelesaian administrasi yang membutuhkan proses tambahan.

Meskipun demikian, upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat terus berjalan melalui monitoring tindak lanjut, konsultasi, pendampingan, dan koordinasi dengan OPD. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi juga berperan dalam membantu perangkat daerah memperbaiki kelemahan pengelolaan keuangan.

Dampak dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut juga terlihat dari perkembangan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung. Setelah sebelumnya mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP, Pemerintah Kota Bitung kembali memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 (BPK RI Perwakilan Sulut, 2026).

Kembalinya opini WTP menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah. Perbaikan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya penguatan pengendalian internal, penyelesaian rekomendasi pemeriksaan, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP.

Namun demikian, pencapaian opini WTP tidak hanya menjadi hasil dari peran Inspektorat, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen OPD dalam melakukan perbaikan dan mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Masih adanya rekomendasi yang belum selesai dan temuan administrasi yang berulang menunjukkan bahwa proses perbaikan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat memberikan kontribusi

terhadap perbaikan pengelolaan keuangan daerah melalui pembinaan, konsultasi, monitoring, serta pengendalian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian OPD terhadap penyelesaian rekomendasi pemeriksaan dan perbaikan administrasi keuangan. Meskipun demikian, efektivitas pembinaan dan pengawasan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pihak sehingga masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaannya. Kembalinya opini WTP pada LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat dipandang sebagai salah satu indikator adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah yang didukung oleh berbagai pihak, termasuk peran Inspektorat melalui fungsi pembinaan dan pengawasan.

Kesimpulan

Inspektorat Kota Bitung telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut masih perlu dioptimalkan agar tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pencegahan penyimpangan, penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Upaya pembinaan, pendampingan, dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat menjadi bagian dari perbaikan tata kelola yang mendukung Pemerintah Kota Bitung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

LKPD Tahun Anggaran 2025. Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti secara optimal serta adanya perbedaan persepsi mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan independensi Inspektorat, peningkatan kapasitas APIP, optimalisasi monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta peningkatan komitmen seluruh perangkat daerah menjadi hal yang perlu terus dilakukan agar fungsi pembinaan dan pengawasan semakin efektif dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah Kota Bitung perlu memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan internal melalui penambahan jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD, serta penyediaan anggaran yang memadai agar pelaksanaan audit, monitoring, evaluasi, dan pembinaan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, Pemerintah Kota Bitung perlu menjaga independensi Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi.

Inspektorat Kota Bitung perlu meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan melalui monitoring yang lebih intensif terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, memperkuat fungsi konsultasi dan pendampingan kepada OPD, serta meningkatkan respons terhadap permasalahan yang berkembang dalam pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia pengawas dan penerapan SOP

secara konsisten perlu terus dilakukan agar efektivitas pembinaan dan pengawasan semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Anantha, T. G., & Wijaya, H. (2025). Determinasi penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP: Analisis pada pemerintah daerah di Indonesia. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 70–88.
- Awwaludin, M. F., & Ramdani, R. (2022). Peran kelompok keagamaan dalam menjaga keharmonisan dan keberagaman. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 670–680.
- Cahya, N. (2020). Implementasi Kinerja Inspektorat Daerah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Parepare (Kajian Siyasah Maliyah) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Halim, A. (2015). *Auditing: Dasar-dasar audit laporan keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harmoko, H. (2017). Pengaruh antara pembinaan motivasi dan pengawasan terhadap produktivitas kerja pegawai di SMAN 1 Dongko Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 1(1).
- Iswanto, F. N., & Rufaedah, Y. (2019, Agustus). Peranan Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan SPIP untuk meningkatkan perolehan opini audit (Studi kasus pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1146–1159).
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Yogyakarta: Quadrant.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang. *Decision: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 276–280.
- Muliani, R. (2019). *Pembinaan Sanggar Seni Sanjaya di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Mulyadi. (2017). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasolong, H. (2020). *Etika profesi*. Makassar: Nas Media Indonesia.
- Raho, B. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rusdi, M. N. H. (2023). Peranan Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (Studi pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Majene) (Disertasi doktor, Universitas Sulawesi Barat).
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tiar, K. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu (Doctoral dissertation, IPDN).
- Peraturan Perundang-undangan:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Sumber lain:
1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 (IHPS I). BPK RI. (Diakses pada 25 Agustus 2025)
 2. Indo-News.id. (2025, Mei 26). Setelah 13 tahun beruntun raih WTP, Bitung turun ke WDP: BPK soroti 31 temuan dan TGR besar. <https://indo-news.id/2025/05/26/setelah-13-tahun-beruntun-raih-wtp-bitung-turun-ke-wdp-bpk-soroti-31-temuan-dan-tgr-besar/>. (Diakses pada 27 Januari 2026).
 3. Manado Post. (2025, Mei 26). Bitung terima opini WDP atas LKPD Tahun Anggaran 2024 dari BPK, amak harusnya disclaimer. <https://manadopost.jawapos.com/bitung/286064485/bitung-terima-opini-wdp-atas-lkpd-tahun-anggaran-2024-dari-bpk-amak-harusnya-disclaimer>. (Diakses pada Senin, 25 Agustus 2025).
 4. Manado Post. (2025, Juni 2). Alarm keras dari BPK, keuangan Pemkot Bitung TA 2024 sarat penyimpangan: Ini 3 poin basis opini WDP. <https://manadopost.jawapos.com/bitung/286091378/alarm-keras-dari-bpk-keuangan-pemkot-bitung-ta-2024-sarat-penyimpangan-ini-3-poin-basis-opini-wdp>. (Diakses pada Senin, 25 Agustus 2025).
 5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. (2026, Mei 29). BPK Serahkan LHP atas LKPD kepada Lima Belas Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025. <https://sulut.bpk.go.id/bpk-serahkan-lhp-atas-lkpd-kepada-lima-belas-pemerintah-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara-tahun-2025>. (Diakses pada Senin, 17 Juli 2026).